

# PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2003

### **TENTANG**

## PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS – DINAS DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas serta peningkatan pelayanan masyarakat pada Dinas Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001, maka dipandang perlu mengubah nomenklatur Dinas Kependudukan dimaksud dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS - DINAS DAERAH.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2001 pada tanggal 1 Pebruari 2001 Nomor 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Semua Istilah :

Dinas Kependudukan diubah dari harus dibaca Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Pebruari 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Pada tanggal 6 Pebruari 2003
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda NIP. 010 178 003